



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**Sri Miarti, S.Pd. binti Sagimin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Kalilom Lor Indah Gg. Seruni 2/54 RT.12, RW.10 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding, selanjutnya disebut **Pemanding**;

**m e l a w a n**

**Tjahya Muntoyo, S.H. bin Drs. H.M. Ngasno, H.P.**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Gubeng Jaya 9/5 RT.12, RW.10 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI., MHI., Advokad dan Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Sunan Ampel" beralamat di Kampus Uin Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PA. Surabaya tanggal 1 April 2019. semula sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*



**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumdilakhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tjahya Muntoyo, S.H. bin Drs. Ngasno H.P) terhadap Penggugat (Sri Miarti binti Sagimin);
3. Menyatakan harta berupa:  
Sebidang tanah ukuran 5 m x 14 m2 dan bangunan diatasnya, Surat Kepemilikan Petok D/Kohir Nomokr 8572/K atas nama Tjahya Moentoyo, S.H./Sri Miarti, S.Pd., dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jl. Kalilom Lor Indah Seruni II;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Tri Setyo Utomo;
  - Sebelah selatan : Tanah milik Bpk. Ichwani Sudiarmo;
  - Sebelah barat : Tanah milik Bpk. Sukiman;Adalah harta bersama sah Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) setengah menjadi bagian Penggugat dan setengah lagi menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) dan (4) bila tidak dapat dibagi secara natura supaya dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian tersebut pada diktum angka (4);

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

*Hal. 2 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.741.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2019, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3633/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 18 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 08 Maret 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, hal tersebut sesuai dengan Surat keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tertanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tertanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya.

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan Surat Nomor W13-A/1122/Hk.05/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Pebruari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada hari ke 7 (tujuh), dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan

*Hal. 4 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;  
Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut tingkat banding gugatan Pembanding tidak masuk kategori kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sebab posita gugatan Pembanding secara substansial telah didukung oleh petitum yang jelas. Sedangkan mengenai permohonan Pembanding untuk melakukan penyitaan atas obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak berlandaskan hukum sebab obyek sengketa dikuasai oleh Pembanding sehingga tidak ada alasan hukum Pembanding mengajukan permohonan penyitaan atas obyek sengketa, oleh karenanya permohonan Pembanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan kompensi karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Gugatan Perceraian;

*Hal. 5 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama sekurang-kurangnya 2 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh keluarga, majelis tingkat pertama, dan mediator;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 20018 tanggal 16 Nopember 2018, Rumusan Kamar Agama, huruf A, point 1, yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding juga sependapat dengan abstrak hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Telah menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; 6. dan Pernah memukul isteri;

*Hal. 6 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage/mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka amar point 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan perceraian haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Gugatan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya point 7 (konpensi), Terbanding dengan tegas mengakui dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, ukuran 5 m x 14 m<sup>2</sup> (luas 70 m<sup>2</sup>), yang terletak di Jalan Kalilom Lor Indah, hak milik tanah bekas yasan, atas nama Tjahya Moentoyo, S.H./Sri Miaryi, S.Pi. dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara : Jl. Kalilom Lon Indah Seruni II; sebelah timur: Tanah milik bapak Tri Setyo Utomo; sebelah selatan: tanah milik bapak Ichwani Sudairsi; dan sebelah barat: tanah milik bapak Sukiman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa "*Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka amar point 3 (tiga) Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang mengenai obyek sengketa adalah harta bersama haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai amar point 4 (empat) putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan persidangan majelis tingkat pertama, dapat majelis tingkat banding simpulkan bahwa obyek sengketa harta bersama yang dipersengketakan tersebut diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding pada saat terikat perkawinan sah sehingga dikategorikan sebagai harta bersama (vide, Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam), namun yang berkontribusi besar sehingga terwujudnya harta bersama tersebut adalah Pembanding, sehingga beralasan hukum dan adil jika Pembanding diberi hak yang lebih besar daripada Terbanding, yaitu: pembanding memperoleh 60/100 atau 60% dari harta bersama tersebut, sedangkan Terbanding memperoleh 40/100 atau 40 % dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk amar point 5 (lima) Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* redaksionalnya perlu disempurnakan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena substansi gugatan Pembanding telah dikabulkan seluruhnya, maka keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori banding beserta lampirannya dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang berkaitan dengan rekonpensi karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding substansi pokoknya bersesuaian dan bahkan sama dengan substansi gugatan konpensi, sehingga dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan kopensi dan demi menghindari amar yang saling bertentangan, maka gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* sepanjang mengenai rekonsensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas (konpensi dan rekonsensi), maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar seingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut diabawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

*Hal. 9 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3633/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadilawal* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tjahya Muntoyo, S.H. bin Drs. Ngasno H.P) terhadap Penggugat (Sri Miarti binti Sagimin);
3. Menyatakan harta berupa:

Sebidang tanah ukuran 5 m x 14 m<sup>2</sup> dan bangunan diatasnya, Surat Kepemilikan Petok D/Kohir Nomokr 8572/K atas nama Tjahya Moentoyo, S.H./Sri Miarti, S.Pd., dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jl. Kalilom Lor Indah Seruni II;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Tri Setyo Utomo;
- Sebelah selatan : Tanah milik Bpk. Ichwani Sudiarso;
- Sebelah barat : Tanah milik Bpk. Sukiman;

Adalah harta bersama sah Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) adalah 60/100 atau 60% menjadi bagian Penggugat, dan 40/100 atau 40 % lagi menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian harta bersama Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian tersebut pada diktum angka (4);

Dalam Rekonpensasi.

- Menyatakan gugatan rekonpensasi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.741.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ..... tanggal ..... 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal ..... 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Munir S., S.H.**, dan **Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 28 Maret 2019 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Melati Pudjiwiandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**

**Sulhan, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Melati Pudjiwiandari, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

DR. H. DIDI KUSNADI., M.Ag

Hal. 12 dari 12 hal Putusan No. 178/Pdt.G/2019/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)